



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 60 TAHUN 2022

TENTANG

PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, PENERIMAAN LAIN YANG SAH
PERBEKEL DAN PERANGKAT DESA SERTA HONORARIUM STAF
DI PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan peningkatan kesejahteraan dalam pelaksanaan tugas, tanggung jawab serta resiko kerja *Perbekel*, dan Perangkat Desa serta Staf di Pemerintah Desa perlu diberikan penghasilan tambahan yang layak dan memadai guna mewujudkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (5) dan Pasal 82 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomo 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, penghasilan tetap, besaran tunjangan dan penerimaan lain yang sah kepala desa dan perangkat desa ditetapkan dengan peraturan bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Penerimaan Lain yang Sah *Perbekel* dan Perangkat Desa serta honorarium Staf di Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, PENERIMAAN LAIN YANG SAH *PERBEKEL* DAN PERANGKAT DESA SERTA HONORARIUM STAF DI PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Desa adalah Desa di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Pemerintah Desa adalah *Perbekel* dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

7. *Perbekel* adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Perangkat Desa adalah bagian dari unsur Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya yang merupakan Aparatur Pemerintah Desa dibawah naungan *Perbekel*.
9. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Daerah.
10. Penghasilan Tetap adalah penghasilan yang diterima secara tetap setiap bulan oleh *Perbekel* dan Perangkat Desa.
11. Tunjangan Jabatan adalah tunjangan yang diberikan kepada *Perbekel* dan Perangkat Desa disesuaikan dengan jabatan dalam struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa.
12. Tunjangan Tambahan Penghasilan adalah tunjangan yang diberikan kepada *Perbekel* dan Perangkat Desa dalam rangka peningkatan kesejahteraan berdasarkan pertimbangan yang objektif.
13. Tunjangan Kesehatan adalah tunjangan yang diberikan kepada *Perbekel* dan Perangkat Desa berupa pembayaran premi kepesertaan jaminan kesehatan kepada lembaga kesehatan yang ditunjuk.
14. Tunjangan Akhir Masa Jabatan adalah tunjangan yang diberikan kepada *Perbekel* dan Perangkat Desa yang telah menyelesaikan periode jabatannya.
15. Tunjangan Dana Wafat adalah tunjangan yang diberikan kepada *Perbekel* dan Perangkat Desa yang meninggal dan masih menjabat dalam jabatannya.
16. Staf Desa adalah pegawai Kantor Desa yang tidak termasuk Perangkat Desa dan ditetapkan berdasarkan Keputusan *Perbekel*.
17. Honorarium Staf adalah penghasilan yang diperoleh oleh Staf Desa dan diterima secara rutin setiap bulannya.
18. Tunjangan Operator adalah tunjangan yang diterima oleh Staf Desa yang menjabat sebagai operator Sistem Informasi Desa.
19. Tunjangan Hari Raya adalah tunjangan yang diberikan kepada *Perbekel* dan Perangkat Desa dalam rangka hari raya keagamaan.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu untuk pedoman bagi Pemerintahan Desa dalam mengalokasikan penghasilan penyelenggara Pemerintahan Desa dalam APBDesa.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman pemberian Penghasilan Tetap, tunjangan, penerimaan lain-lain yang sah *Perbekel* dan Perangkat Desa serta Honoraium Staf di Pemerintahan Desa di tahun 2023.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

1. Penghasilan Tetap *Perbekel*, Perangkat Desa;
2. tunjangan *Perbekel*, Perangkat Desa;
3. Penghasilan Tetap Staf Desa; dan
4. penerimaan yang sah, kepada *Perbekel*, Perangkat Desa dan Staf Desa.

BAB II PENGHASILAN TETAP *PERBEKEL* DAN PERANGKAT DESA

Pasal 5

- (1) *Perbekel* dan Perangkat Desa memperoleh Penghasilan Tetap setiap bulan.
- (2) Besaran Penghasilan Tetap untuk *Perbekel* dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) *Perbekel* dan Perangkat Desa disamping diberikan Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) juga diberikan penghasilan bulan ke 13.
- (2) Besaran Penghasilan bulan ke 13 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 1 (satu) kali Penghasilan Tetap.

BAB III TUNJANGAN *PERBEKEL*, PERANGKAT DESA DAN HONORARIUM STAF DESA

Pasal 7

Tunjangan *Perbekel* dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi :

- (1) Tunjangan Jabatan;
- (2) Tunjangan Tambahan Penghasilan;
- (3) Tunjangan Kesehatan; dan
- (4) Tunjangan Ketenagakerjaan.

Bagian Kesatu Tunjangan Jabatan

Pasal 8

- (1) *Perbekel* dan Perangkat Desa memperoleh Tunjangan Jabatan setiap bulan.
- (2) Besaran Tunjangan Jabatan untuk *Perbekel* dan Perangkat Desa setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Tunjangan Tambahan Penghasilan

Pasal 9

- (1) Selain Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), *Perbekel* dan Perangkat Desa diberikan Tunjangan Tambahan penghasilan.
- (2) Besaran Tunjangan Tambahan Penghasilan untuk *Perbekel* dan Perangkat Desa diberikan setiap bulan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berdasarkan jumlah dusun yang ada di masing-masing wilayah dengan perhitungan sebagai berikut:
 - a. Desa yang memiliki jumlah dusun antara 1 (satu) sampai dengan 5 (lima);
 - b. Desa yang memiliki jumlah dusun antara 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh); dan
 - c. Desa yang memiliki jumlah dusun lebih dari 10 (sepuluh).
- (3) Besaran Tunjangan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tunjangan Kesehatan

Pasal 10

- (1) *Perbekel* dan Perangkat Desa memperoleh Tunjangan Kesehatan.
- (2) Tunjangan Kesehatan untuk *Perbekel* dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembayaran premi kepesertaan jaminan kesehatan kepada lembaga kesehatan yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pembayaran premi kepesertaan jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan perhitungan yang ditetapkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan menetapkan perhitungan premi kepesertaan jaminan kesehatan.
- (4) Anggaran pembayaran premi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam APBDesa yang dananya bersumber dari ADD.
- (5) Besaran premi kepesertaan jaminan kesehatan untuk *Perbekel* dan Perangkat Desa setiap bulan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Tunjangan Ketenagakerjaan

Pasal 11

- (1) *Perbekel*, Perangkat Desa dan Staf Desa memperoleh Tunjangan Ketenagakerjaan.
- (2) Tunjangan Ketenagakerjaan untuk *Perbekel*, Perangkat Desa dan Staf Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu berupa pembayaran premi kepesertaan jaminan ketenagakerjaan kepada lembaga yang menangani ketenagakerjaan yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pembayaran premi kepesertaan jaminan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (4) Anggaran pembayaran premi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan pada APBDDesa yang dananya bersumber dari ADD.
- (5) Besaran premi kepesertaan jaminan ketenagakerjaan untuk *Perbekel*, Perangkat Desa dan Staf Desa setiap bulan tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Tunjangan Akhir Masa jabatan

Pasal 12

- (1) *Perbekel* dan Perangkat Desa dapat diberikan Tunjangan Akhir Masa Jabatan.
- (2) *Perbekel* yang sudah menyelesaikan masa jabatannya serta diberhentikan dengan hormat dan tidak terpilih lagi untuk periode berikutnya secara beruntun, dapat diberikan Tunjangan Akhir Masa Jabatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).
- (3) Besaran untuk Tunjangan Akhir Masa Jabatan *Perbekel* yaitu sebesar 8 (delapan) kali Penghasilan Tetap terakhir yang diterima.

Pasal 13

- (1) Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat karena masa jabatannya berakhir, dapat diberikan Tunjangan Akhir Masa Jabatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).
- (2) Besaran untuk Tunjangan Akhir Masa Jabatan Perangkat Desa yaitu disesuaikan dengan masa jabatannya.
- (3) Besaran untuk Tunjangan Akhir Masa Jabatan Perangkat Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan :
 - a. Perangkat Desa yang memiliki masa pengabdian dari 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun paling banyak 4 (empat) kali Penghasilan Tetap yang diterima terakhir;
 - b. Perangkat Desa yang memiliki masa pengabdian lebih dari 10 (sepuluh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun paling banyak 5 (lima) kali Penghasilan Tetap yang diterima terakhir;
 - c. Perangkat Desa yang memiliki masa pengabdian lebih dari 15 (lima belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun paling banyak 6 (enam) kali Penghasilan Tetap yang diterima terakhir;
 - d. Perangkat Desa yang memiliki masa pengabdian lebih dari 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun paling banyak 7 (tujuh) kali Penghasilan Tetap yang diterima terakhir; dan
 - e. Perangkat Desa yang memiliki masa pengabdian lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun paling banyak 9 (sembilan) kali Penghasilan Tetap yang diterima terakhir.

- (4) Tunjangan Akhir Masa Jabatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dianggarkan dalam APBDesa yang dananya bersumber dari ADD dan/atau sumber lainnya.

Bagian Keenam
Tunjangan Dana Wafat

Pasal 14

- (1) *Perbekel* dan Perangkat Desa yang meninggal dunia dapat diberikan Tunjangan Dana Wafat.
- (2) Besaran Tunjangan Dana Wafat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) sebesar 5 (lima) kali penghasilan terakhir yang diterima.
- (3) Tunjangan Dana Wafat dianggarkan dalam APBDesa yang dananya bersumber dari ADD dan/atau sumber lainnya.

Bagian Ketujuh
Tunjangan Hari Raya

Pasal 15

- (1) *Perbekel* dan Perangkat Desa mendapatkan Tunjangan Hari Raya.
- (2) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sekali dalam setahun.
- (3) Besaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 1 (satu) kali penghasilan tetap yang terakhir diterima.

BAB IV
PENGHASILAN STAF DESA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 16

- (1) Setiap Staf Desa memperoleh Penghasilan Tetap setiap bulan.
- (2) Besaran Penghasilan Tetap untuk Staf Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Honorarium Staf Desa

Pasal 17

Staf Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya mendapatkan Honorarium setiap bulan dengan besaran tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Penerimaan yang lain yang sah bagi Staf Desa

Pasal 18

- (1) Staf Desa yang menjabat sebagai Operator Sistem Informasi Desa dapat diberikan Tunjangan Operator.
- (2) Besaran tunjangan untuk Operator Sistem Informasi Desa setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V KENTENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Honorarium di Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2019 Nomor 32) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 28 Desember 2022

BUPATI BANGLI,

ttd

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 28 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2022 NOMOR 60

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI

NYOMAN PURNAMA WATI, SH.,MH

PEMBINA (IV/a)

NIP. 197907202005012013

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BANGLI
 NOMOR 60 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, PENERIMAAN
 LAIN YANG SAH *PERBEKEL* DAN PERANGKAT DESA
 SERTA HONORARIUM STAF DI PEMERINTAH DESA
 TAHUN ANGGARAN 2023

BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN PADA PEMERINTAH DESA

No	Penerima	Penghasilan Tetap	Tunjangan					
			Tunjangan Jabatan	Tunjangan Tambahan Penghasilan			Tunjangan Kesehatan	Tunjangan Ketenaga kerjaan
				Jumlah Dusun 1 - 5	Jumlah Dusun 6 - 10	Jumlah Dusun lebih dari 10		
1	Perbekel	3.000.000,00	1.900.000,00	750.000,00	850.000,00	950.000,00	120.000,00	187.200,00
2	Sekretaris Desa	2.500.000,00	1.500.000,00	600.000,00	700.000,00	800.000,00	108.548,00	169.330,00
3	Kepala Seksi	2.250.000,00	1.250.000,00	400.000,00	500.000,00	600.000,00	108.548,00	169.330,00
4	Kepala Urusan	2.250.000,00	1.150.000,00	300.000,00	400.000,00	500.000,00	108.548,00	169.330,00
5	Kelian Banjar Dinas	2.250.000,00	1.050.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	108.548,00	169.330,00
6	Kelihan Banjar Dinas Persiapan	2.022.200,00	900.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	108.548,00	169.330,00

BUPATI BANGLI,

ttd

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

www.jdih.banglikab.go.id

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 60 TAHUN 2022
TENTANG
PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN,
PENERIMAAN LAIN YANG SAH
PERBEKEL DAN PERANGKAT DESA
SERTA HONORARIUM STAF DI
PEMERINTAH DESA TAHUN
ANGGARAN 2023

PENERIMAAN LAIN YANG SAH BAGI STAF DESA PADA PEMERINTAH DESA

No.	Penerima	Hanorarium	Tunjangan	
			Tunjangan Ketenagakerjaan	Tunjangan Operator SID
1.	Staf Desa	1.900.000,00	169.330,00	
2.	Operator SID			500.000,00

BUPATI BANGLI,

ttd

SANG NYOMAN SEDANA ARTA